



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAMSUL SYAMSUDDIN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Baluwu, RT.001/RW.001, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya **Nur Rahmat Karno, S.H.,M.H.** dan **La Ode Muhamad Kadir, S.H.** adalah Advokat pada **Law Office Rahmat Karno & Partners** yang berkantor di Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Agustus 2022 dengan register Nomor 127/LGS/SK/Pdt/2022/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DWI JOKO SOEPRIONO, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Poros Baubau Pasarwajo, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya **La Ode Muh. Arfan, S.H.** dan **La Ode Sunarto, S.H.** adalah Advokat / Pengacara berkantor di Kompleks Perumahan BTN Topaz 3, Nomor 34, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 25 Oktober 2022 dengan register Nomor 133/LGS/SK/Pdt/2022/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bau



Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam register Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perjanjian hutang piutang sebagaimana yang dibuktikan dengan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bertanda tangan dalam surat perjanjian a quo yakni Febrianty dahlan, Muh Aswar dan Kamarudin;
2. Bahwa sebagaimana termuat dalam Perjanjian, Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat secara tunai yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 10 Mei 2022;
3. Bahwa dalam surat perjanjian hutang piutang telah disepakati pula bahwa Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut secara tunai sekaligus (bukan cicil) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian hutang piutang a quo;
4. Bahwa untuk menjamin kesungguh-sungguhan dan itikad baik Tergugat dalam melakukan perjanjian hutang piutang, Tergugat menjaminkan sebuah sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat : 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas : 106 m2 (seratus enam meter persegi);
5. Bahwa setelah kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian hutang piutang a quo, Tergugat ternyata tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bau



6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah cukup lama tidak melaksanakan kewajibannya, maka untuk mengingatkan kewajiban Tergugat tersebut, Penggugat telah meyalangkan surat somasi/peringatan kepada Tergugat tertanggal 5 Agustus 2022 sebagai peringatan kepada Tergugat untuk segera menunaikan kewajibannya namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Atas fakta tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat samasekali tidak beritikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas yaitu tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya adalah tindakan kelalaian secara nyata yang menurut hukum dapat diklasifikasikan sebagai tindakan **Wanprestasi**;
8. Bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian imateril karena tidak dapat melakukan usaha/bisnisnya karena modal yang disiapkan untuk itu telah dipinjamkan kepada Tergugat, yang apabila dihitung dalam bentuk uang maka kerugian imateril a quo adalah sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat a quo diklasifikasi sebagai tindakan wanprestasi dan berdampak pada kerugian materil dan imateril bagi diri Penggugat, maka beralasan menurut hukum bila sebuah sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat : 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas : 106 M² (seratus enam meter persegi) yang merupakan jaminan utang Tergugat sebagaimana yang termuat dalam angka 2 (dua) perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian materil dan imateril yang di alami oleh Penggugat atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
10. Bahwa untuk menjamin agar objek jaminan hutang piutang yang termuat dalam angka 2 (dua) perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tidak dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat memohon diletakan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek jaminan hutang piutang a quo;
11. Bahwa dalil-dalil Penggugat di atas berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, oleh karena itu beralasan bila putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menempuh segala upaya hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena tindakan wanprestasi ini dilakukan oleh Tergugat maka layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Mei 2021;
3. Meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan hutang piutang yang termuat dalam angka 2 (dua) perjanjian hutang piutang Tertanggal 10 Mei 2021 yaitu sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat : 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas : 106 m² (seratus enam meter persegi) dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat Tertanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah tindakan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian imateril karena tidak dapat melakukan usaha/bisnisnya akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah menurut hukum objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam perjanjian hutang piutang Tertanggal 10 Mei 2021 berupa sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat : 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas : 106 m² (seratus enam meter persegi);
7. Menyatakan bahwa objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam perjanjian hutang piutang Tertanggal 10 Mei 2021 berupa sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat : 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas : 106 m² (seratus enam meter persegi) diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian materil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bau



dan imateril yang di alami oleh Penggugat atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

8. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau siapapun yang menempati objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam perjanjian hutang piutang Tertanggal 10 Mei 2021 berupa sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat : 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas : 106 m2 (seratus enam meter persegi), untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat telah hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat didampingi kuasa hukumnya tersebut Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah menanggapi dengan memberikan jawaban yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sehubungan dengan nilai yang menjadi objek hutang piutang yang termuat dalam Perjanjian tersebut adalah tidak benar;
Faktanya Tergugat hanya menerima pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa TERGUGAT menyangkal telah beritikad baik, karena TERGUGAT telah melakukan pemberitahuan penundaan pelunasan utang melalui pesan whatsapp (WA) ketelepon genggam PENGGUGAT dan juga bertemu langsung dengan Penggugat;



3. Bahwa alasan Tergugat belum melunasi pinjaman tersebut disebabkan karena Tergugat mengalami kerugian akibat uang pinjaman tersebut digelapkan oleh rekan kerja Tergugat sehingga uang pinjaman tersebut belum sempat dimanfaatkan atas dasar inilah Tergugat meminta waktu untuk pelunasan pembayaran;
4. Bahwa TERGUGAT telah menanggapi permohonan dan upaya komunikasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan telah dengan terbuka bekerja sama;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian materil dan imateril adalah tidak berdasar hukum sebab Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik (SHM) No. 00843, Kel. Tarafu, Surat ukur tgl. 29/06/2020, no. 00259/2020, luas 106 m² (serratus enam meter persegi) dinyatakan sebagai pengganti kerugian materil dan imateril Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena nilai objek sertifikat tersebut tidak sebanding dengan nilai pinjaman Tergugat (nilai objek sertifikat tanah lebih tinggi). Menurut hukum dalam hal perjanjian antara debitur dan kreditur yang pada intinya apabila debitur gagal melunasi hutangnya, maka agunan debitur akan menjadi milik kreditur, sekalipun harga agunan jauh melampaui nilai hutang-piutang. Hal ini secara tegas dilarang pada Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi:

"janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji, batal demi hukum".

Hal ini ditegaskan oleh Z. Asikin Kusuma Atmadja dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3493 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, antara lain menyatakan:

"... suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala se debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat.

Maka cukup beralasan hukum bahwa perjanjian tersebut berdasarkan kausa yang tidak halal;

7. Bahwa oleh karena sertifikat tanah tersebut diatas merupakan asset atau harta Bersama tergugat dan isterinya maka berlaku **Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ("UU



Perkawinan") yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak hanya atas persetujuan kedua belah pihak. Maka cukup beralasan hukum bahwa objek sertifikat tanah tersebut bila dijadikan jaminan dalam perjanjian hutang piutang ini adalah tidak sah dikarenakan tidak melibatkan persetujuan isteri yang juga sebagai pemilik sah atas sertifikat tersebut;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan agar diletakkan sita jaminan atas objek sertifikat tersebut adalah tidak berdasar, sebab menurut hukum dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat. Namun faktanya tidak demikian. Surat SHM tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka demi keadilan Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim sebagai primus interparis atau wakil suara Tuhan di bumi dalam persidangan yang mulia, suci dan sacral ini agar berkenan memutus perkara dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak ingkar janji / wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan PENGGUGAT karena tidak memiliki dasar yang benar;
4. Menyatakan Nilai kerugian materil dan imateril yang dinyatakan oleh Penggugat tidak beralasan hukum atau tidak sah;
5. Menyatakan sita jaminan atas objek jaminan hutang piutang tidak berdasar hukum dan tidak sah;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum lain;
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didampingi kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Syamsul Syamsuddin dan Dwi Joko Soepriyono tanggal 10 Mei 2021;
2. Bukti P-2 : Fotocopy kwitansi pinjaman sementara Dwi Joko Soepriyono sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00843 atas nama Dwi Joko Soepriyono, surat ukur Nomor 00259/2020 Kelurahan Tarafu, luas 106 M² tanggal 17 Juli 2020;
4. Bukti P-4 : Fotocopy surat teguran Nomor S/010.09/RK/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
5. Bukti P-5 : Fotocopy foto Dwi Joko Soepriyono menerima uang dan menulis kwitansi pinjaman dari Syamsul Syamsuddin;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/05/2015 antara Dwi Joko Soepriyono dengan Wiwin Isnawati tertanggal 10 Mei 2015;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Nuriati Ambai tertanggal 1 Februari 2016;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7472030807150002 atas nama Kepala Keluarga Dwi Joko Soepriyono tertanggal 17 Maret 2022;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Surat Peringatan Nomor 020/LMAP/VII/2022 atas nama Chandra E.S tertanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti surat T-2 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi, yaitu Saksi 1. Muhammad Aswar dan Saksi 2. Kamaruddin yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat didampingi kuasa hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat didampingi kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat didampingi kuasa hukum pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi (Cidera Janji) dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah rupiah) secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah benar sah menurut hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Mei 2021?**
- 2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya?**
- 3. Apakah benar tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian imateril karena tidak dapat melakukan usaha/bisnisnya akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR disebutkan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didampingi kuasa hukumnya disangkal oleh Tergugat didampingi kuasa hukumnya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR, Penggugat didampingi kuasa hukumnya berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan



ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula mengajukan saksi, yaitu Saksi 1. Muhammad Aswar dan Saksi 2. Kamaruddin;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang juga merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kaidah hukumnya menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga apabila aslinya tidak ada, maka salinannya hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1889 dan 1890 KUHPerdara, memberikan pengecualian terhadap Pasal 1888 KUHPerdara yang merupakan landasan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 yang menegaskan bahwa “fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya” dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa “meskipun surat bukti hanya fotokopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap bukti surat para pihak dalam perkara a quo yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban para pihak, adapun bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Hakim untuk memakai bukti dimaksud sebagai alat bukti surat, dan dipergunakan sebagai bahan penilaian untuk menilai ada tidaknya pokok persengketaan di antara para pihak apabila terdapat relevansinya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berupa saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah benar sah menurut hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Mei 2021?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat didampingi kuasa hukumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perjanjian hutang piutang sebagaimana yang dibuktikan dengan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bertanda tangan dalam surat perjanjian a quo yakni Febrianty dahlan, Muh Aswar dan Kamarudin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu sebagai berikut:

1. Sepekat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat didampingi kuasa hukumnya tidak membantah atau menyangkal mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang) antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat kalau Penggugat didampingi kuasa hukumnya tidak usah lagi membuktikan lagi gugatan mengenai hutang piutang antara Penggugat dan



Tergugat karena tidak disangkal oleh Tergugat didampingi kuasa hukumnya oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah mengakui kalau telah terjadi perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang) antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Hakim berpendapat sah menurut hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Mei 2021;

2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat didampingi kuasa hukumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perjanjian hutang piutang sebagaimana yang dibuktikan dengan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bertanda tangan dalam surat perjanjian a quo yakni Febrianty dahlan, Muh Aswar dan Kamarudin;
2. Bahwa sebagaimana termuat dalam Perjanjian, Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat secara tunai yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 10 Mei 2022;
3. Bahwa dalam surat perjanjian hutang piutang telah disepakati pula bahwa Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut secara tunai sekaligus (bukan cicil) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian hutang piutang a quo;
4. Bahwa untuk menjamin kesungguh-sungguhan dan itikad baik Tergugat dalam melakukan perjanjian hutang piutang, Tergugat menjamin sebuah sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat : 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas : 106 m² (seratus enam meter persegi);
5. Bahwa setelah kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian hutang piutang a quo, Tergugat ternyata tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian;
6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah cukup lama tidak melaksanakan kewajibannya, maka untuk mengingatkan kewajiban



Tergugat tersebut, Penggugat telah meyalangkan surat somasi/peringatan kepada Tergugat tertanggal 5 Agustus 2022 sebagai peringatan kepada Tergugat untuk segera menunaikan kewajibannya namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Atas fakta tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat samasekali tidak beritikad baik kepada Penggugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas yaitu tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya adalah tindakan kelalaian secara nyata yang menurut hukum dapat diklasifikasikan sebagai tindakan **Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah dibantah / disangkal oleh Tergugat didampingi kuasa hukumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sehubungan dengan nilai yang menjadi objek hutang piutang yang termuat dalam Perjanjian tersebut adalah tidak benar;
Faktanya Tergugat hanya menerima pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa TERGUGAT menyangkal telah beritikad baik, karena TERGUGAT telah melakukan pemberitahuan penundaan pelunasan utang melalui pesan whatsapp (WA) ketelepon genggam PENGGUGAT dan juga bertemu langsung dengan Penggugat;
3. Bahwa alasan Tergugat belum melunasi pinjaman tersebut disebabkan karena Tergugat mengalami kerugian akibat uang pinjaman tersebut digelapkan oleh rekan kerja Tergugat sehingga uang pinjaman tersebut belum sempat dimanfaatkan atas dasar inilah Tergugat meminta waktu untuk pelunasan pembayaran;
4. Bahwa TERGUGAT telah menanggapi permohonan dan upaya komunikasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan telah dengan terbuka bekerja sama;

Menimbang, bahwa "**Wanprestasi**" diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampukannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hutang Piutang antara Syamsul Syamsuddin dan Dwi Joko Soepriyono tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy kwitansi pinjaman sementara Dwi Joko Soepriyono sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-3 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00843 atas nama Dwi Joko Soepriyono, surat ukur Nomor 00259/2020 Kelurahan Tarafu, luas 106 M² tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy surat teguran Nomor S/010.09/RK/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-5 berupa fotocopy foto Dwi Joko Soepriyono menerima uang dan menulis kwitansi pinjaman dari Syamsul Syamsuddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan / sangkalan oleh Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat tertanda T-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/05/2015 antara Dwi Joko Soepriyono dengan Wiwin Isnawati tertanggal 10 Mei 2015, bukti surat tertanda T-2 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Nuriati Ambai tertanggal 1 Februari 2016, bukti surat tertanda T-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7472030807150002 atas nama Kepala Keluarga Dwi Joko Soepriyono tertanggal 17 Maret 2022 dan bukti surat tertanda T-4 berupa fotocopy Surat Peringatan Nomor 020/LMAP/VII/2022 atas nama Chandra E.S tertanggal 26 Juli 2022, terhadap bukti surat Tergugat didampingi kuasa hukumnya tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansi dalam pembuktian persengketaan pada perkara ini, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya yang bernama saksi Muhammad Aswar dan saksi Kamaruddin yang menerangkan setahu saksi kalau Tergugat pada tanggal 10 Mei 2021 bertempat di Lorong Kehutanan di rumah Penggugat telah terjadi transaksi pinjam meminjam uang yang mana Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bau



rupiah) dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Syamsul Syamsuddin dan Dwi Joko Soepriyono tanggal 10 Mei 2021 (vide bukti surat P-1) dan Tergugat ada menandatangani kwitansi penerimaan uang (vide bukti surat P-2) dengan jaminan sertifikat ruko milik Tergugat (vide bukti surat P-3); bahwa saksi menyaksikan secara langsung pada waktu Penggugat menyerakan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat; bahwa setahu saksi dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut Tergugat harus mengembalikan uang Penggugat selama 3 (tiga) bulan; bahwa setahu saksi sampai sekarang ini Tergugat belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didampingi kuasa hukumnya berdalil bahwa gugatan Penggugat sehubungan dengan nilai yang menjadi objek hutang piutang yang termuat dalam Perjanjian tersebut adalah tidak benar; Faktanya Tergugat hanya menerima pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); bahwa Tergugat menyangkal telah beritikad baik, karena Tergugat telah melakukan pemberitahuan penundaan pelunasan utang melalui pesan whatsapp (WA) ketelepon genggam Penggugat dan juga bertemu langsung dengan Penggugat, tetapi berdasarkan alat bukti Tergugat didampingi kuasa hukumnya baik bukti surat tidak dapat menguatkan dalil-dalil sangkalan / bantahan dari Tergugat didampingi kuasa hukumnya tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat didampingi kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan dalil sangkalan / bantahannya tersebut sehingga Hakim berkesimpulan jawaban Tergugat didampingi kuasa hukumnya tersebut mengenai Tergugat hanya menerima pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Maka Hakim berpendapat Tergugat belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan (vide bukti surat P-2), maka dengan demikian Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

- 3. Apakah benar tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian imateril karena tidak dapat melakukan usaha/bisnisnya akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)?**



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat didampingi kuasa hukumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian hutang piutang a quo, Tergugat ternyata tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian;
2. Bahwa oleh karena Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah cukup lama tidak melaksanakan kewajibannya, maka untuk mengingatkan kewajiban Tergugat tersebut, Penggugat telah meyalangkan surat somasi/peringatan kepada Tergugat tertanggal 5 Agustus 2022 sebagai peringatan kepada Tergugat untuk segera menunaikan kewajibannya namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Atas fakta tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat samasekali tidak beritikad baik kepada Penggugat;
3. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas yaitu tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya adalah tindakan kelalaian secara nyata yang menurut hukum dapat diklasifikasikan sebagai tindakan **Wanprestasi**;
4. Bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian imateril karena tidak dapat melakukan usaha/bisnisnya karena modal yang disiapkan untuk itu telah dipinjamkan kepada Tergugat, yang apabila dihitung dalam bentuk uang maka kerugian imateril a quo adalah sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah dibantah / disangkal oleh Tergugat didampingi kuasa hukumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sehubungan dengan nilai yang menjadi objek hutang piutang yang termuat dalam Perjanjian tersebut adalah tidak benar; Faktanya Tergugat hanya menerima pinjaman sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian materil dan imateril adalah tidak berdasar hukum sebab Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik (SHM) No. 00843, Kel. Tarafu, Surat ukur tgl. 29/06/2020, no. 00259/2020,



luas 106 m² (serratus enam meter persegi) dinyatakan sebagai pengganti kerugian materil dan imateril Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena nilai objek sertifikat tersebut tidak sebanding dengan nilai pinjaman Tergugat (nilai objek sertifikat tanah lebih tinggi). Menurut hukum dalam hal perjanjian antara debitur dan kreditur yang pada intinya apabila debitur gagal melunasi hutangnya, maka agunan debitur akan menjadi milik kreditur, sekalipun harga agunan jauh melampaui nilai hutang-piutang. Hal ini secara tegas dilarang pada Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi:

"janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji, batal demi hukum".

Hal ini ditegaskan oleh Z. Asikin Kusuma Atmadja dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3493 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, antara lain menyatakan:

"... suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala se debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat.

Maka cukup beralasan hukum bahwa perjanjian tersebut berdasarkan kausa yang tidak halal;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Syamsul Syamsuddin dan Dwi Joko Soepriyono tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy kwitansi pinjaman sementara Dwi Joko Soepriyono sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-3 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00843 atas nama Dwi Joko Soepriyono, surat ukur Nomor 00259/2020 Kelurahan Tarafu, luas 106 M² tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy surat teguran Nomor S/010.09/RK/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-5 berupa fotocopy foto Dwi Joko Soepriyono menerima uang dan menulis kwitansi pinjaman dari Syamsul Syamsuddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan / sangkalan oleh Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat tertanda T-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/05/2015 antara Dwi Joko Soepriyono dengan Wiwin Isnawati tertanggal 10 Mei 2015, bukti surat tertanda T-2 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Nuriati Ambai tertanggal 1 Februari 2016, bukti surat tertanda T-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7472030807150002 atas nama Kepala Keluarga Dwi Joko Soepriyono tertanggal 17 Maret 2022 dan bukti surat tertanda T-4 berupa fotocopy Surat Peringatan Nomor 020/LMAP/VII/2022 atas nama Chandra E.S tertanggal 26 Juli 2022, terhadap bukti surat Tergugat didampingi kuasa hukumnya tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansi dalam pembuktian persengketaan pada perkara ini, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya yang bernama saksi Muhammad Aswar dan saksi Kamaruddin yang menerangkan setahu saksi kalau Tergugat pada tanggal 10 Mei 2021 bertempat di Lorong Kehutanan di rumah Penggugat telah terjadi transaksi pinjam meminjam uang yang mana Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Syamsul Syamsuddin dan Dwi Joko Soepriyono tanggal 10 Mei 2021 (vide bukti surat P-1) dan Tergugat ada menandatangani kwitansi penerimaan uang (vide bukti surat P-2) dengan jaminan sertifikat ruko milik Tergugat (vide bukti surat P-3); bahwa saksi menyaksikan secara langsung pada waktu Penggugat menyerakan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat; bahwa setahu saksi dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut Tergugat harus mengembalikan uang Penggugat selama 3 (tiga) bulan; bahwa setahu saksi sampai sekarang ini Tergugat belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didampingi kuasa hukumnya berdalil bahwa gugatan Penggugat sehubungan dengan nilai yang menjadi objek hutang piutang yang termuat dalam Perjanjian tersebut adalah tidak benar;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktanya Tergugat hanya menerima pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); bahwa Tergugat menyangkal telah beritikad baik, karena Tergugat telah melakukan pemberitahuan penundaan pelunasan utang melalui pesan whatsapp (WA) ketelepon genggam Penggugat dan juga bertemu langsung dengan Penggugat, tetapi berdasarkan alat bukti Tergugat didampingi kuasa hukumnya baik bukti surat tidak dapat menguatkan dalil-dalil sangkalan / bantahan dari Tergugat didampingi kuasa hukumnya tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat didampingi kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan dalil sangkalan / bantahannya tersebut sehingga Hakim berkesimpulan jawaban Tergugat didampingi kuasa hukumnya tersebut mengenai Tergugat hanya menerima pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Maka Hakim berpendapat Tergugat belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan (vide bukti surat P-2), maka dengan demikian tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan berdasarkan petitum demi petitum gugatan Penggugat didampingi kuasa hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum angka 1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan menentukan petitum angka 1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) mengenai menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 10 Mei 2021, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 10 Mei 2021, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga), mengenai meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan hutang piutang yang termuat dalam angka 2 (dua) perjanjian hutang piutang Tertanggal 10 Mei 2021 yaitu sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas 106 M² (seratus enam meter persegi) dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga, maka Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak dilakukan sita jaminan, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat), mengenai menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana perjanjian hutang piutang antara Pengugat dan Tergugat Tertanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah tindakan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana perjanjian hutang piutang antara Pengugat dan Tergugat Tertanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah tindakan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 (empat) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima), mengenai menyatakan bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian imateril karena tidak dapat melakukan usaha/bisnisnya akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan menyatakan bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga oleh karenanya petitum angka 5 (lima) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan



redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini tetapi mengenai menimbulkan kerugian imateril karena tidak dapat melakukan usaha/bisnisnya akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya oleh karena sebagaimana bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti formal yang cukup serta tidak terdapat satu pun saksi-saksi yang dapat menjelaskan menimbulkan kerugian imateril karena tidak dapat melakukan usaha/bisnisnya akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga oleh karenanya petitum angka 5 (lima) ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 (enam) mengenai menyatakan sah menurut hukum objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam perjanjian hutang piutang Tertanggal 10 Mei 2021 berupa sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas 106 m2 (seratus enam meter persegi), maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan menyatakan sah menurut hukum objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam perjanjian hutang piutang Tertanggal 10 Mei 2021 berupa sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas 106 m2 (seratus enam meter persegi), sehingga oleh karenanya petitum angka 6 (enam) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) mengenai menyatakan bahwa objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam perjanjian hutang piutang Tertanggal 10 Mei 2021 berupa sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas 106 m2 (seratus enam meter persegi) diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian materil dan imateril yang di alami oleh Penggugat atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat oleh karena nilai objek sertifikat tersebut tidak sebanding dengan nilai pinjaman Tergugat (nilai objek sertifikat tanah lebih tinggi), dengan demikian objek sertifikat tersebut harus dilelang dan uang dari hasil lelang objek



sertifikat tersebut diberikan kepada Penggugat sesuai dengan hasil pinjaman sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), oleh karenanya petitum angka 7 (tujuh) ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 8 (delapan) mengenai menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau siapapun yang menempati objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam perjanjian hutang piutang tertanggal 10 Mei 2021 berupa sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas 106 m² (seratus enam meter persegi), untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya, maka Hakim berpendapat apabila Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga objek tersebut harus dilelang untuk membayar hutangnya Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga tidak perlu Tergugat segera mengosongkan lalu menyerahkan objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya, oleh karenanya petitum angka 8 (delapan) ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 (sembilan) mengenai menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ternyata tentang tuntutan Penggugat sebagaimana tertera dalam petitum angka 9 (sembilan) yang berkaitan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan di atas, oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi kuasa hukumnya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 10 Mei 2021;
3. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana perjanjian hutang piutang antara Pengugat dan Tergugat Tertanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah tindakan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana perjanjian hutang piutang antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;
5. Menyatakan sah menurut hukum objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam perjanjian hutang piutang Tertanggal 10 Mei 2021 berupa sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya, dengan Nomor Sertifikat 00843 Desa/Kelurahan Tarafu, Surat Ukur Tgl.29/06/2020, No.00259/2020 Luas 106 m² (seratus enam meter persegi);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 16 November 2022** oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bau tanggal 11

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadapan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	:Rp100.000,00
- Biaya panggilan	:Rp190.000,00
- PNBPN panggilan	:Rp 20.000,00
- Meterai Putusan	:Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	:Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)